



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Jend. Besar A.H. Nasution Ujung Garap Batunadua Tlp. (0634) 7003032 Padangsidimpuan

Kode Pos : 227.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR : Kd.02.20/3/PP.004/ 810 /2010

TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Memperhatikan: Surat Permohonan Kepala Raudhatul Al Qur'an Aisyah Nomor: 021/RAA/04/2010 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Qur'an Aisyah.

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama :

- Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : RAUDHATUL ATHFAL AL QUR'AN AISYAH
 2. Alamat Lembaga : Jl.Raja Inal Siregar
 3. Kelurahan/Desa : Batunadua Jae
 4. Kecamatan : Padangsidimpuan Batunadua
 5. Kota : Padangsidimpuan
 6. NSRA : 101212770012
 7. Nama Yayasan : Yayasan Aisyah
 8. Alamat : Jl.Raja Inal Siregar Kel.Batunadua Jae
 9. Akte Yayasan : Nomor :90 tanggal 23 April 2010

Kedua : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2008/2009.

Ketiga : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

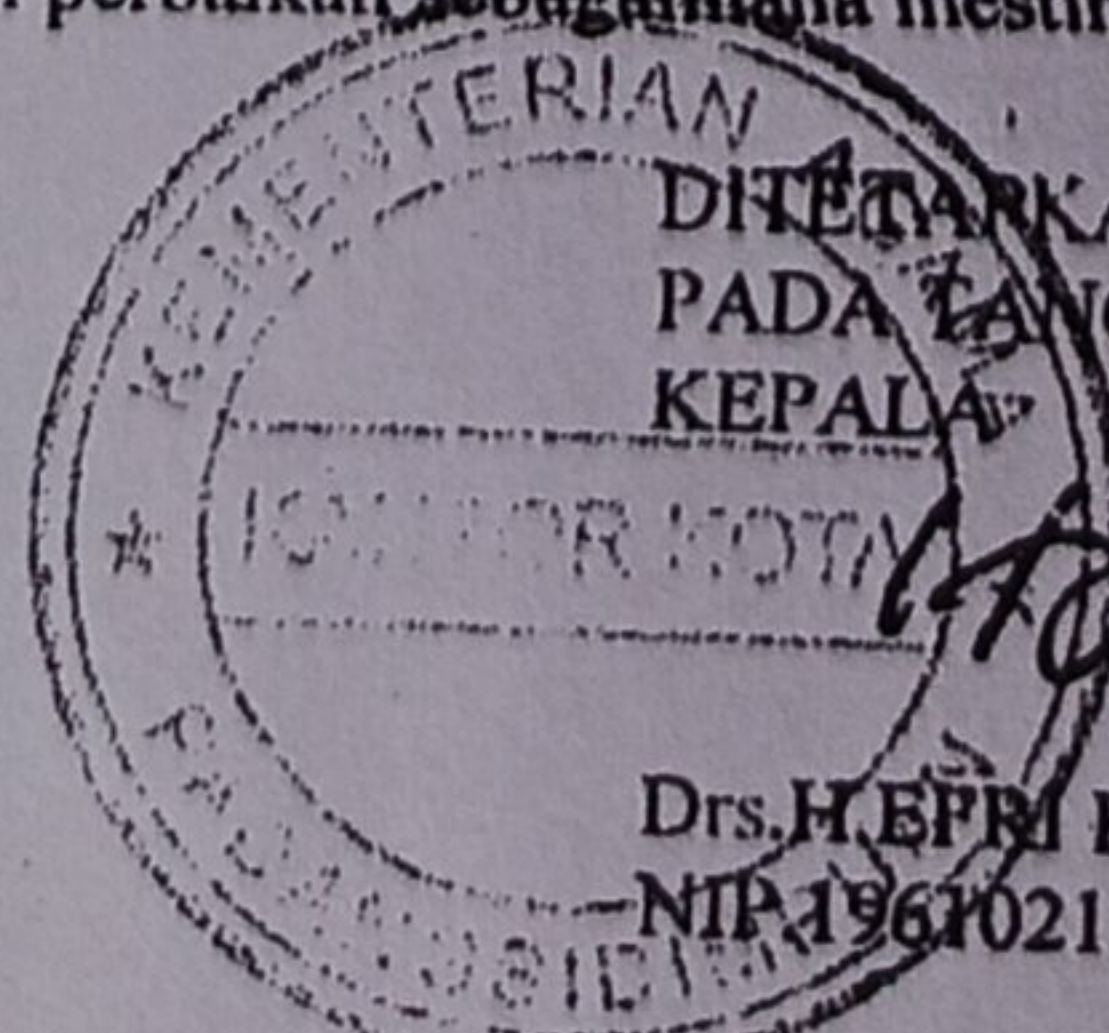
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai sejak dikeluarkan keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padangsidimpuan.

Keenam : Nomor : Kd.02.20/5-c/PP.00.4/146/2009 Tanggal 05 Februari tahun 2009. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2010
KEPALA

Drs. H. EPI HAMDAN HRP
NIP.196102171990031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
3. Raudhatul Athfal Al Qur'an Aisyah.